

Peraturan Kepala Desa

Tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat (KPM)
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024



DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DESA TA 20

NO	TANGGAL	PARAF	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
PELAPOR	17/24 /9	2	Supawan	Korra	
PENERIMA	17/4-24	da	ARDE	stky	



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 08 Dangkan Kota 78774

Telpon: , Faksimile:

Laman: <http://kec-silathulu.kapuashulukab.go.id>, Po-el: kec-silathulu@kapuashulukab.go.id

Dangkan Kota, 16 April 2024

Yth. Bupati Kapuas Hulu
C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu.
di-
Putussibau

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.9.11.3 / 85 /K.SLU/KESRA

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Peraturan Kepala Desa Riam Tapang No.01 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Langsung Tunai (BLT-DD) tahun 2024	1 Berkas	Disampaikan Dengan Hormat, untuk Diketahui dan Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Diterima tanggal,.....
Penerima

.....
.....
NIP.

Nomor telepon :.....

Pengirim
KECAMATAN SILAT HULU
Sekretaris Kecamatan

ABANG SOFYANSYAH, S.Pd.SD
Pangkat Tk. I
NIP. 19731010 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG

Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telp/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

Riam Tapang, 18 April 2024

Yth. Bupati Kapuas Hulu
C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu.
di-
P u t u s s i b a u

SURAT PENGANTAR

Nomor :400.9.11.3/41/D-RT/K-SLU/KESRA

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Berkas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu	1 (Satu) Berkas	Disampaikan Dengan Hormat, untuk Diketahui dan Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Di Terima Tanggal,.....
Penerima

.....

.....

.....

NIP.

Nomor Telepon:.....

Pengirim
KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RIAM TAPANG
KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SILAT HULU

Alamat : JL.Luakas Terapas I No.14 Riam Tapang 78774
Telpon : 0822 5619 8600;0858 4905 8987; gmail.desariamtapang@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 02/D-RT/K.SLU/BPD

TENTANG
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BLT-DD TAHUN 2024
DESA RIAM TAPANG

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dengan mengambil tempat di Kantor Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Telah dilaksanakan Musyawarah Khusus (MUSDESUS) Tentang penetapan Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Yang Di hadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa Ketua BPD, anggota BPD Perwakilan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama,Toko Adat,Ketua RT, Desa Riam Tapang Berjalan Baik dan Lancar.

Adapun Lampiran Berita Acara Sebagai Berikut :

1. Daftar Hadir Musyawarah Khusus (MUSDESUS)
2. Foto Dokumentasi Musyawarah Khusus (MUSDESUS)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benar dan dapat kami pertanggungjawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Riam Tapang, 15 April 2024
Badan Permasyarakatan Desa Riam Tapang
Ketua,





KEPALA DESA RIAM TAPANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN KEPALA DESA RIAM TAPANG
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 100) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Riam Tapang kecamatan Silat Hulu kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
8. Bantuan Langsung Tunai desa yang selanjutnya disebut BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari dana desa.
9. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT desa adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa untuk berhak menerima BLT desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus, dengan ketentuan:

- (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa Riam Tapang berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (4) jika tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BLT Desa dapat diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 3

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PEMBAYARAN BLT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.;
- (2) pembayaran BLT desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi BLT desa dilaksanakan oleh:

- Badan Permusyawaratan Desa;
- Camat;
- DPMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa Riam Tapang

Ditetapkan di : Desa Riam Tapang
Pada tanggal : 15 April 2024



Diundangkan di Desa Riam Tapang
Pada tanggal : 17 April 2024

SEKRETARIS DESA RIAM TAPANG

MARKUS SUPER, S.T

BERITA DESA RIAM TAPANG TAHUN 2024 NOMOR 02

Lambran Peraturan Kepala Desa Riam Tapang


Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 15 April 2024

Tentang : Penetapan KPM BLT Desa Riam Tapang Tahun 2024































**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN 2024**

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT/RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang	DATA P3KE: 1= Desil 1, 2 = Desil 2, 3 = Desil 3, 4 = Desil 4.	KRITERIA KPM BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2= mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3= tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 4= rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.	Jumlah BLT/THN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	61061602100012	6106160107600006	KUSUT	1	01 July 1960	Dusun Riam Tapang	2	1	1	2	3.600.000,00
2	6106161210230002	6106166405500001	UGAI	2	24 May 1950	Dusun Riam Tapang	1	1	1	4	3.600.000,00
3	6106161010230003	6106164107483001	MINJAN KENYAMPAK	2	01 July 1948	Dusun Riam Tapang	1	1	1	4	3.600.000,00
4	6106162501110013	6106160708470001	KABUK	1	07 August 1947	Dusun Riam Tapang	4	1	1	2	3.600.000,00
5	6106160910230002	6106160107590001	STEPANUS GAWAN	1	01 July 1959	Dusun Riam Tapang	2	1	1	2	3.600.000,00
6	6106162011200001	6016160103770002	PETRUS TILA	1	01 March 1977	Dusun Riam Tapang	3	1	1	2	3.600.000,00
7	6106163101230002	6106160303080001	JUNATAN	1	03 March 2008	Dusun Bangan Baru	6	1	1	2	3.600.000,00
8	6106161208090006	6106161701800001	MARTIN ISMAIL	1	17 January 1980	Dusun Bangan Baru	6	1	1	2	3.600.000,00
9	6106161108090004	6106160107380004	STEPANUS SANGIN	1	01 July 1938	Dusun Bangan Baru	7	1	1	4	3.600.000,00
10	6106161010230001	6106160512750001	MARTINUS RINDAU	1	05 December 1975	Dusun Bangan Baru	6	1	1	2	3.600.000,00
JUMLAH KPM:											36.000.000,00





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KHUSUS PENETAPAN KPM (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
DESA RIAM TAPANG KECAMTAN SILAT HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Antonius, S. Pd	L	Riam Tapang	Kades		
2	Damianus Sijan	L	Riam Tapang	Ket. KPD		
3	Markus Supar	L	Riam Tapang	Sekebes		
4	Supawan	L	Riam Tapang	Kesra		
5	Raymondus Rithy	L	Bangan Baru	K. Umum		
6	Sesilia Nuriani	P	Riam Tapang	BPD		
7	Ratna Darina Mula	P	Bangan Baru	K. RT		
8	Thor - Herli	L	B. Baru	KDT		
9	Raimundus Gali	L	Riam Tapang	K. RT		
10	Damianus Daman	L	Riam Tapang	KDT		
11	M. Dolamit	L	Riam Tapang	Kadus		
12	Dijun	L	Bangan Baru	BPD		
13	Agin	L	Bangan-B	RT		
14	Antonius Anton.	L	Riam Tapang	Kt		
15	Adriana Sihur	P	Riam Tapang	Guru Paud		
16	Ratna Riah	P	Riam Tapang	Guru Paud		
17	Yohana Reliyah.	P.	Bangan Baru	Guru Paud.		
18	Elisabet Sunuwati	P.	Riam Tapang	K. Keuangan		
19	REDI	L	Riam Tapang	K. RT		
20	Markus LASA	L	Riam Tapang	Kadus		
21	EDI HENDRA	L	Bangan Baru	BPD		
22	K. Sekimur	L	Riam Tapang	Ket. RT.01		
23	W. SAMINTO	L	Riam Tapang	Kasi Pem		
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

MUSYAWARAH PENETAPAN KPM BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT-DD)

